BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para responden maupun informan secara jelas mengenai terjadinya praktik jual beli dengan undian berhadiah yang berlokasi di Kota Banjarmasin, maka diperoleh 6 (enam) kasus yang terjadi pada tahun 2007 s/d tahun 2008, dapat diuraikan secara kasus-perkasus sebagai berikut :

a. Kasus I

- 1) Identitas Responden
 - a) Pihak Perusahaan yang Memberikan Undian

Nama: An, umur: 35 tahun, pendidikan S.1, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Pasar Lama, Gang Pare-pare, RT.12, Banjarmasin.

b) Pihak Masyarakat yang Memperoleh Undian

Nama: Rus, umur: 29 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: ibu rumah tangga, dan alamat: Sutoyo S, Gang Nuri, Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Pada kasus pertama ini adalah terjadi pada Rus pada tanggal 23 Januari 2007. Saat itu ia dan suaminya berhenti di Lampu Merah di kawasan Pasar Lama, kemudian datanglah seorang sales yang membagikan nomor undian berhadiah. Setelah dibuka ternyata mendapatkan salah satu undian, yaitu kipas angin.

Keesokan harinya ia dan suaminya kemudian mendatangi pihak yang mengadakan undian berhadiah tersebut, yaitu PT.Neo Central, yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, sebelah Kantor Pos Besar Banjarmasin. Namun perusahaan tersebut melalui salah satu karyawannya, yaitu An menyatakan bahwa pihak perusahaannya tidak bisa menyerahkan langsung hasil undian tersebut, karena syarat untuk mendapatkan hadiah yang diundi tersebut, maka Rus wajib membeli barang yang tertera dalam nomor yang mesti dipilih. Adapun barang yang wajib dibeli seperti Komputer, Sepeda Motor, dan lainnya yang harganya diatas Rp. 2.000.000,-. Jadi harus ada kesepakatan lebih dahulu bahwa Rus bersedia membeli barang yang ada dalam nomor undian untuk mendapatkan hadiah kipas angin tersebut.

Faktor pihak PT. Neo Central, melalui salah satu staf toko tersebut, yaitu An bahwa undian tersebut sebagai cara yang sengaja dibuat oleh perusahaan untuk menjual barangnya kepada masyarakat, jadi tidak mungkin memberikan undian secara gratis begitu saja.

Akibat dari kejadian tersebut, Rus merasa dirugikan, karena ia harus mendatangi kekantor perusahaan tersebut dan meliburkan waktunya untuk bekerja, karena kalau bekerja seharusnys ia dapat uang, tetapi malah tidak mendapatkan apa-apa dan dibohongi.¹

b. Kasus II

- 1) Identitas Responden
 - a) Pihak Perusahaan yang Memberikan Undian

¹ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2008.

Nama: Ran, umur: 25 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Jl.Belitung Darat, Gang Masurai, RT.27, Banjarmasin.

b) Pihak Masyarakat yang Memperoleh Undian

Nama: Mu, umur: 39 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: swasta, dan alamat: Jl.Antasan Raden, Tembus Mantuil, RT.14, Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Pada kasus terjadi pada Mu. Saat itu pada tanggal 19 Juni 2007, ia dan temannya berjalan-jalan di Duta Mall sambil melihat-lihat barang yang dijual. Saat itu datanglah seorang perempuan yang membagikan berosur dan didalamnya terdapat undian berhadiah dari PT. Neo Central. Brosur itu kemudian dibukanya ternyata ia mendapatkan salah satu undian, yaitu sebuah jam tangan. Tertulis juga apabila ia ingin mengambil hadiah tersebut dapat mengambilnya di toko Neo Central di lantai dasar Duta Mall. Kemudian Mu mendatangi toko tersebut untuk mengambil hadiahnya.

Namun salah satu karyawan toko tersebut, yaitu Ran menyatakan bahwa pihak perusahaannya atau tokonya sedang louncing produk kesehatan. Perusahaan bisa saja menyerahkan langsung undian tersebut, kalau Mu membeli salah satu produk mereka, seperti alat pijit elektrik yang harganya Rp.400.000,-, sehingga hadiah berupa jam tangan itu sebagai hadiah langsung atau bonus pembelian.

Adapun faktor toko Neo Central, mengadakan hadiah tersebut menurut Ran adalah memang sebagai cara penjualan yang dibuat oleh

perusahaan untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Hadiah yang mereka berikan tersebut memang sematamata hadiah kepada para pembeli, atau sifatnya gratis, namun syaratnya wajib membeli salah satu barang yang dijual perusahaannya.

Mengetahui hal demikian, maka Mu memutuskan untuk membatalkan mengambil hadiah yang ada dalam brosur tersebut. Karena ia tidak mempunyai uang untuk membeli barang produk kesehatan tersebut, apalagi ia merasa memang tidak memerlukannya.

Akibat dari kejadian tersebut, Mu jelas dirugikan, karena dipermainkan oleh pihak toko Neo Central, apalagi harus mengeluarkan biaya untuk mendatanginya dan tidak mendapatkan hadiah. Padahal menurutnya kalau sebuah perusahaan/toko sedang louncing produknya, maka undian berhadiah itu biasanya gratis tanpa harus membeli barang yang lain lagi.²

c. Kasus III

1) Identitas Responden

a) Pihak Perusahaan yang Memberikan Undian

Nama: Ilh, umur: 45 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Jl.Simpang Pengeran, Gang: Setia Rahman, RT.07, Banjarmasin.

b) Pihak Masyarakat yang Memperoleh Undian

Nama: A.Ud, umur: 38 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: swasta, dan alamat: Komplek Uka, RT.12, Basirih, Banjarmasin.

_

² Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 dan 20 Mei 2008.

2) Uraian Kasus

Menurut A.Ud, pada tanggal 5 Agustus 2007 ketika ia dan istrinya mengendarai sepada motor dan kemudian berhenti di Lampu Merah Jalan A. Yani KM.3. Saat itu datanglah seorang perempuan memberikan brosur tentang adanya louncing (pembukaan) toko CMC, yang merupakan sebuah dealer elektronik di Kota Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Sutoyo S, RT.28, No.17. Saat itu diserahkan pula undangan kepada A.Ud beserta dengan nomor undian 132 untuk menghadiri louncing toko dan produk yang dijual dari perusahaan tersebut.

Undangan tersebut kemudian disimpannya dan iapun kemudian mendatangi toko dealer elektonik tersebut. Pada saat itu cukup banyak undangan yang datang. Setelah acara louncing produk selesai, kemudian diadakan penarikan undian berhadiah tersebut. Ketika pencabutan nomor undian yang ke-5 ternyata nomor undian milik A.Ud yang dapat, yaitu berupa seperangkat alat sound system.

Saat itu salah seorang karyawan perusahaan tersebut yang bernama IIh mengatakan bahwa harga sound system merek Sharp tersebut adalah Rp.3.500.000,- dan bisa didapatkan oleh A.Ud secara gratis dengan menyarankan untuk membeli salah satu produk toko mereka dan terserah Aud memilih barangnya. Saran tersebut ternyata di setujui oleh Aud dengan membeli sebuah TV 21 inc merek LG dengan model terbaru seharga Rp. 1.390.000,-.

Faktor utama perusahaan tempat Ilh bekerja mengadakan undian berhadiah tersebut adalah karena ajang promosi dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat umum, sehingga memancing para pembeli, dan agar masyarakat mengetahui di tokonya tersedia berbagai alat elektronik dari berbagai macam jenis dan merek.

Bagi Aud ternyata akibatnya ia merasa senang, dan dari kebijakan pihak perusahaan yang tidak mewajibkan ia untuk membeli salah satu barang elektonik tersebut untuk memperoleh sound system secara gratis. Bahkan menurutnya ketika harga elektroniknya tersebut ditanyakan di toko lainnya seperti di Uvo atau Plat Elektronika ternyata memang harganya sama. Jadi ia tidak dirugikan dan jelas diuntungkan.³

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Pihak Perusahaan yang Memberikan Undian

Nama: Evi, umur: 33 tahun, pendidikan: SMK, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Jl.Kuin Cerucuk, Gang Delima, RT.07, Banjarmasin.

b) Pihak Masyarakat yang Memperoleh Undian

Nama: S.Sa, umur: 31 tahun, pendidikan: S.1, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Jl. Keramat, RT.14, Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Pada kasus keempat ini, menurut S.Sa pada tanggal 19 Desember 2007 saat ia mau kekantor tempatnya bekerja dan berhenti di Lampu Merah di Gatot

_

³ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20, dan 21 Mei 2008.

Subroto/depan Pasar A. Yani, datanglah seorang perempuan yang membagikan brosur dan terdapat nomor undian berhadiah.

Setelah sampai di kantornya, brosur itupun dibukanya ternyata ia mendapatkan nomor undian dan untuk mendapatkannya maka harus mendatangi kantor PT. SPR yang beralamat di Jalan Saka Permai, RT.29, Banjarmasin.

Ketika akan pulang bekerja, maka S.Sa menyempatkan mendatangi alamat tersebut. Ketika sampai di kantor PT. SPR, maka disambut kepala bagian pemasaran, yaitu Evi yang menjelaskan bahwa perusahaannya memasarkan berbagai produk alat elektronik, salah satunya melalui brosur berhadiah tersebut. Adapun hadiah yang diperoleh S.Sa adalah sebuah despenser merek Miyako.

Namun menurut S.Sa syarat untuk mengambil hadiah tersebut S.Sa berkewajiban untuk membeli barang yang harganya minimal Rp.800.000,-. Setelah mengetahui persyaratan tersebut, dengan kesal S.Sa pun kemudian pulang.

Faktor PT. SPR mengadakan undian berhadiah tersebut menurut Evi adalah sebagai cara yang sengaja dibuat perusahaan untuk menjual barang dan memperoleh keuntungan, sehingga tidak mungkin perusahaannya mau memberikan undian secara gratis saja.

Akibat mendengar penjelasan Evi tersebut maka S.Sa merasa dirugikan, sebab ia harus meluangkan waktu untuk mengambil hadiah namun

malah dipermainkan oleh PT. SPR. Iapun memutuskan untuk tidak mengambil hadiah tersebut.⁴

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Pihak Perusahaan yang Memberikan Undian

Nama: M.Yu, umur: 29 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Jl.Antasan Kecil Timur, Gang Sakabadana, RT.17, Banjarmasin.

b) Pihak Masyarakat yang Memperoleh Undian

Nama: Ad, umur: 29 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: sopir, dan alamat: Jl.Sotoyo S, Gang Nuri, RT.18, Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Ad adalah salah seorang sopir taksi kuning. Sekitar tanggal 25 Mei 2008, ketika sedang menunggu antrian menarik penumpang di depan Sentra Antasari, saat itu datang seorang sales yang menyerahkan sebuah kupon yang berisikan undian berhadiah, dan ketika dibukanya maka mendapatkan sebuah jam dinding. Kalau Ad ingin mengambil hadiahnya maka harus mendatangi PT. New Sentral, yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat, Kantor Pos Besar Banjarmasin.

Ketika akan pulang dari pekerjaannya, maka Ad pun menyempatkan diri untuk singgah ke kantor PT. New Sentral. Saat itu salah satu karyawan perusahaan tersebut, yaitu M.Yu memberikan penjelasan bahwa hadiah

_

⁴ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23, 26, dan 28 Mei 2008.

tersebut bisa langsung dipereoleh oleh Ad dengan syarat apabila membuka lagi satu kupon undian yang disediakan perusahaannya, maka wajib untuk membeli barang yang tertera dalam nomor undian tersebut. Jenis barangnya seperti Komputer, Sepeda Motor, TV, dan lainnya yang harganya diatas Rp. 2.000.000,-. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu bahwa Ad bersedia membeli barang yang tertera dalam nomor undian tersebut, kalau tidak bersedia maka hadiah berupa jam dinding yang pasti didapatkan Ad dianggap hilang.

Faktor pihak perusahaannya mengadakan kupon berhadiah tersebut, menurut M.Yu adalah sebagai cara yang sengaja dibuat oleh perusahaan untuk menjual barang dan memperoleh keuntungan, jadi tidak mungkin memberikan undian secara gratis.

Akibat mendengar penjelasan M.Yu tersebut maka Ad merasa dirugikan, karena telah dipermainkan oleh PT.Congrigulation, apalagi harus membayar parkir dan kehujanan mendatanginya, namun ternyata kupon berhadiah tersebut hanya cara untuk mempermainkannya saja. ⁵

f. Kasus VI

- 1) Identitas Responden
 - a) Pihak Perusahaan yang Memberikan Undian

Nama: Ame, umur: 22 tahun, pendidikan: SMKK, pekerjaan: karyawan swasta, dan alamat: Jl.Laksana Intan, RT.17, Pekauman, Banjarmasin.

⁵ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 3, 4 dan 6 Juni 2008.

b) Pihak Masyarakat yang Memperoleh Undian

Nama: Juh, umur: 37 tahun, pendidikan: D.3, pekerjaan: PNS, dan alamat: Jl.Kelayan A, Kel. Kelayan Tengah, RT.14, Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Pada kasus terakhir ini terjadi pada Juh, yaitu saat ia pulang dari tempatnya bekerja di Berangas Alalak, sekitar tanggal 15 Pebruari 2008. Saat itu ia berhenti di lampu merah, kemudian datanglah salah seorang perempuan yang menyerahkan sebuah undangan dari PT. Kao Indonesia yang mengundangnya untuk menghadiri louncing produk kosmetik merek Jah Hwa, dengan bintang tamu produknya adalah Marini Zumarnis, serta diadakan undian berhadiah langsung, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2008.

Untuk mengetahui produk kecantikan tersebut maka Juh kemudian menghadiri acara tersebut yang bertempat di Sasana Bina Krida. Setelah acara louncing berakhir, diadakanlah undian berhadiah dan oleh pihak pihak perusahaan tidak ada kewajiban bagi pihak yang mendapatkan undian untuk membeli produk mereka. Dari hasil undian tersebut ternyata Juh mendapatkan hadiah berupa sebuah kompor gas merek Rinai. Namun walaupun tidak merasa diwajibkan ternyata Juh memutuskan untuk membeli produk kosmetik merek Jah Hwa tersebut sepasang, yaitu untuk siang dan malam, dengan harga Rp. 160.000.-.

Adapun faktor pihak perusahaannya mengadakan undian dengan disertai pembelian tersebut menurut Ame adalahsebagai cara untuk

memancing pembeli dan untuk memperkenalkan produk kosmetik perusahaannya kepada masyarakat umum. Ia pun berani menjamin bahwa masyarakat tidak dirugikan apabila membeli produk kosmetiknya karena kualitasnya terjamin, adanya nomor regestrasi dari Badan POM dan sertifikat halal dari MUI.

Bagi Juh, apa yang dilakukan perusahaan tersebut merasa senang. Selain itu, praktik perusahaan yang memberikan hadiah bagi pembelian produk kosmetik tersebut adalah wajar saja. Iapun juga tidak mempermasalahkan walaupun produk kecantikan seperti Jah Hwa agak mahal harganya, sama seperti merek Ponds, Tull Jye, dan lainnya. Bahkan ia merasa senang karena bertemu langsung dengan bintang produknya yaitu Marini Zumarnis dan mendapatkan hadiah kompor gas merek Rinai yang harganya sekitar Rp.256.000,-.6

2. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini penulis menyajikan secara ringkas data yang telah diuraikan dalam bentuk matrik, baik mengenai identitas responden, praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin, faktor yang menyebabkannya terjadinya praktik tersebut, dan akibat yang ditimbulkannya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut:

⁶ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12, dan 14 Juni 2007.

HALAMAN INI DIKOSONGKAN KHUSUS UNTUK MATRIK I

HALAMAN INI DIKOSONGKAN KHUSUS UNTUK MATRIK II

B. Analisis

Sudah sifat alamiah manusia bahwa berjual beli yang dilakukan itu pula bertujuan utama untuk meraih keuntungan. Hal ini karena siapaun tidak ingin dalam berjualan itu hanya kembali modal saja atau malah merugi.

Begitu halnya dengan para pedagang/penjual yang melakukan praktik jual beli dengan teknik undian berhadiah yang terjadi di Kota Banjarmasin tentunya tidaklah ingin dalam kegiatan transaksi yang dilakukannya mengalami kerugian, dan tentunya ingin barang jualannya laku dan mendapat keuntungan.

Terhadap adanya jual beli dengan undian berhadiah tersebut penulis berhasil mengumpulkan enam kasus yang secara hukum penulis telah secara mendalam (analisis) konsepsi Islam tentang berjual beli dalam Islam yang terbagi kepada dua variasi kasus, yaitu :

1. Variasi I (Kasus (kasus I, II, IV dan V).

Variasi ini dalam tergambar praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin, yaitu pihak perusahaan mewajibkan pihak yang mendapat undian untuk membeli barang apabila mengambil hadiah. Alasannya karena memang sebagai cara yang dibuat oleh perusahaan bersangkutan untuk menjual barangnya kepada masyarakat. Akibatnya pemenang undian merasa dirugikan. Kenyataan ini terjadi pada kasus I, II, IV dan V.

Dari uraian tersebut nampak sekali telah terjadi praktik jual beli yang tidak sesuai dengan konsepsi Islam, karena dalam melakukan jual beli yang

mesti diperhatikan ialah mencari penghasilan yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Padahal Islam telah menggariskan agar mentranksikan barang itu dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti manipulasi, kebohongan, dan lain-lainnya. Karena itu, perbuatan perusahanan yang telah mengadakan undian berhadiah namun wajib membeli salah satu barangnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena merupakan bentuk manipulasi.

Menunjukkan pula praktik jual beli dengan undian berhadiah di wilayah Kota Banjarmasin tersebut sarat dengan manipulasi. Salah satunya ialah pihak yang dapat undian harus membeli barang belum jelas harganya karena harus mencabut nomor undian. Padahal unsur utama dalam transaksi jual beli itu adalah harus suka sama suka, dan tidak ada unsur penekanan atau pemaksaan terhadap pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis berikut:

عن داودبن صالح المدنى عن ابيه قال: سمعت اباسعيد الحذرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما اليبع عن تراض. (رواه ابن ماجه) 7

Artinya: "Dari Daud ibn Shalih al-Madna dari ayahnya, katanya: saya mendengar Abi Tsaid al-Khudri berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu adalah atas dasar suka sama suka diantara kamu". (HR. Ibn Majah)

Islam mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus jelas ukurannya, ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka

-

⁷ Abu Abdillah Ibn Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Isa Sabil Halaby wa Syirkah, t.th), Jilid 3, h. 737.

rela berupa barang yang dijual dan harga barangnya bentuknya dan sifatnya, sehingga pembeli tidak akan terkecoh atau tertipu.⁸ Oleh karena itu, perbuatan penjual dengan undian berhadiah itu sarat manipulasi. Hal jelas tidak sesuai dengan firman Allah SWT. pada surah al-Baqarah ayat 9:

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibenarkan perbuatan manipualasi yang dilakukan penjual yang mengandung manipulasi, sehingga pembeli dapat terkecoh ketika membeli barang yang disodorkan. Disisi lain, berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan dibeberapa toko elektronik besar seperti di Uvo dan Pondok Elektronik ternyata hadiah yang diperoleh oleh pembeli ternyata tidak seberapa harganya, kualitasnyapun diragukan, dan harga hadiah tersebut sebenarnya sudah dimasukkan dalam harga barang dibeli penjual dari hasil undian. Karena itu, praktik demikian adalah bentuk eksploitasi terhadap pembelinya dan hukumnya diharamkan, sebab tergolong perbuatan batil.

Dalam hal ini menurut Muhammad Nejatullah Sidqi bahwa bagi seorang pengusaha Islam yang sejati seharusnya dapat menyumbangkan kebaikan pada masyarakat, caranya dengan memberikan harga yang dapat

-

⁸ Chairuman Pasaribu dan Sukhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 6.

dijangkau oleh masyarakat dan bukan dengan cara yang sebaliknya untuk menambah keuntungan. Bahkan kalau memperhatikan sejarah transaksi jual beli di zaman Rasulullah SAW., maka beliau sangat komit memperhatikan bagaimanakah seharusnya umat Islam bertransaksi, agar terhindar dari praktik manipulasi, kecurangan, permainan harga dan memanfaatkan kondisi pembeli yang menginginkan barang untuk meraih laba semaksimal mungkin.

Perbuatan penjual yang meraih keuntungan sebanyak-banyaknya atau tidak ingin merugi dalam praktik jual beli dengan undian berhadiah tetapi merugikan pembelinya jelas bukan perbuatan jujur. Dalam hal ini penjual itu tidak akan memperhatikan lagi yang dijualnya itu apakah diharamkan atau tidak. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW. berikut :

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW. sabdanya: bakal datang kepada manusia suatu masa dimana orang tidak peduli akan apa diambilnya apakah dari hal halal ataukah dari yang haram". (HR Bukhari)

Menunjukkan bahwa penjual tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai praktik transaksi jual beli yang sarat dengan permainan, teknik-teknik tertentu dan merugikan pembelinya hanya demi meraih keuntungan semata.

.

Muhammad Najatullah Sidqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, terj. Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 34.

¹¹*Ibid*, h. 784.

Oleh karena itu, faktor yang dikemukakan oleh pihak penjual yang demikian termasuk kategori alasan yang tidak dapat dibenarkan.

Disisi lain, YLKI yang seharusnya dapat melindungi hak-hak konsumen agar tidak ditipu penjual ternyata tidak pernah bertindak apapun bahkan terkesan tidak pernah berusaha untuk menghentikan atau memberikan peringatan kepada penjual yang "nakal" tersebut.

Selain itu tidak dibenarkannya perbuatan pihak penjual yang demikian karena barangnya tidak sesuai kenyatannya dan membuat pihak pembeli terkecoh. Padahal dalam syarat barang yang diperjual-belikan itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu keduanya mengetahui secara jelas bentuk, ukuran, dan sifat barang bersangkutan, sehingga tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban dengan kesepakatan membeli barang yang masih belum jelas karena harus diundi lebih dahulu.

Diharamkannya dalam jual beli demikian sangatlah jelas karena Islam tidak membenarkan seorang pedagang mengambil atau memakan hak pembelinya secara batil. Nabi SAW. sendiri mengharamkan perbuatan demikian sebagaimana sabdanya berikut :

عن ابى امامة رضى الله عنه,ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم يبمينه فقد اوجب الله له الناروحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وان كان شيئايسيرايارسول الله ؟ قال: وان كان قضيبامن اراك. (رواه مسلم)13

Artinya : Dari Abi Amamah ra., bahwasanya Rasulullah SAW. telah bersabda: barangsiapa yang mengambil hak seorang muslim dengan

¹³ Muslim bin Hajjaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid 2, h. 1232.

٠

¹² Chairuman Pasaribu dan Sukharawardi K. Lubis, *Op. Cit*, h. 35.

sumpahnya, maka Allah benar-benar mengharamkkan sorga atasnya. Seseorang berkata: meskipun itu sesuatu yang sedikit yang Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda: meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk bersiwak). (HR. Muslim)

Menunjukkan bahwa pada variasi kasus pertama ini ternyata praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan jual beli dalam hukum Islam, yaitu diharamkan karena pihak perusahaan telah membohongi dan merugikan masyarakat. Allah SWT. jelas melarang yang demikian sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 29:

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas sekali tidak dibenarkan segala bentuk praktik jual beli dengan melalui undian berhadiah tersebut (kasus I, II, IV, dan V) karena merupakan salah satu kebatilan. Walau bagaimanapun sesuatu yang merugikan pembeli atau membuatnya tidak senang pastilah telah terjadi perbuatan kotor. Perbuatan ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. berikut:

_

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 122.

عن ابي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. (رواه مسلم) 15

Artinya: "Dari Abu Hurairah katanya: telah melarang Raslulullah SAW. jual beli yang mengandung penipuan". (HR. Muslim)

Menunjukkan bahwa yang dilakukan perusahaan yang menyebarkan undian berhadiah tersebut adalah bertentangan dengan perinsip Islam yang menekankan kejujuran dalam segala kegiatan transaksinya, yaitu bebas dari eksploitasi terhadap pembelinya.

Oleh karena itu, teknik pemasaran barang oleh beberapa perusahaan tersebut adalah bertentangan dengan etika bisnis Islam yang dalam pemasaran sangat mengedepankan adanya konsep ridha dan rahmat, baik dari penjual dan pembeli, yang pada akhirnya sampai kepada tujuan, yaitu aktivitas ibadah yang turun dan kembali kepada Allah SWT. Dengan demikian, aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam pembauran pemasaran. ¹⁶

Dengan demikian, apa yang dilakukan perusahaan tersebut untuk menjual produknya dengan sistem pemasaran demikian, jelas bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak sepantasnya dengan cara memanipulasi untuk meraih keuntungan. Wajar jika 99Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa meskipun mengambil keuntungan ketika menjual barang merupakan hal yang diperbolehkan, mengingat yang demikian itu memang tujuan utamanya, namun

¹⁵ Muslim bin Hajjaj al-Qusyari, *op.cit*, h. 4.

¹⁶ Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PSEI, 1997), h.75.

tidak sepatutnya seseorang mengambil keuntungan dari (atau dengan kata lain menimbulkan kerugian pada) si pembeli dari apa yang dianggap wajar menurut kebiasaan yang berlaku. Karena itu hendaklah ditempuh cara yang wajar pula.¹⁷

Oleh karenanya, alasan apapun untuk mengambil keuntungan dengan disertai penipuan maka adalah sebuah kezaliman, dan itu diharamkan. Hal ini karena prinsip dasar jual beli adalah saling ridha dan bebas dari manipulasi. Hal ini Sesuai dengan sabda Nabi SAW.:

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya seseorang laki-laki menceritakan kepada Nabi SAW. bahwa ditipu dalam jual beli, maka beliau menjawab: apabila kamu telah mengadakan persetujuan dalam jual beli maka katakanlah tidak boleh ada tipuan. (HR. Bukhari).

2. Variasi 2 (Kasus II dan VI).

Pada variasi ini tergambar praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin bahwa pihak perusahaan tidak mewajibkan pihak yang mendapat undian untuk membeli barang apabila mengambil hadiah. Faktornya karena ajang promosi dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat umum. Akibatnya pemenang undian merasa senang karena dapat hadiah (kasus III, dan VI).

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Op. Cit, h. 798.

¹⁷ Al-Ghazali, Adab Mencari Nafkah : Membahas Etika Berbisnis Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. serta Pandangan Tokoh Sufi, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 2001), h. 71.

Dalam praktik ini dimana perusahaan tidak mewajibkan, yaitu hanya menyarankan pemenang undian dengan membeli salah produk yang dijualnya saat mengambil hadiah adalah wajar saja dan tidak melanggar ketentuan dalam berjual beli. Hal ini sesuai dengan defenisi jual beli yang dikemukakan ulama Syafi'i, yaitu :

Artinya: "Tukar menukar sesuatu benda dengan benda lain melalui cara yang ditentukan atau khusus".

Menunjukkan bahwa transaksi yang mereka lakukan itu berdasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak yang mengadakan undian berhadiah tidak dirugikan kalau barangnya tidak dibeli, karena memang sengaja mengadakan undian berhadiah tersebut.

Kalau diperhatikan, ternyata hadiah yang disediakannyapun memang produk yang bagus dan orang mengetahui harganya memang mahal. Sedangkan kalaupun pemenang undian membeli barang yang dijual tersebut juga tidak mempermasalahkannya, karena jelas barangnya telah tersedia dan harganya juga diketahui, misalnya TV LG 21 inc dan kompor merek Rinnai memang terjamin kualitasnya. Hal ini tentunya sesuai dengan rukun jual beli dimana barang yang diperjual-beli memenuhi syarat:

a. Ada manfaat, yaitu dibutuhkan oleh manusia, yang tidak bermanfaat dilarang dijual belikan dan tidak sah karena menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah.

-

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhi 'Ala Mazhahibil Arba'ah*, (Beirut: darul Fikri, 1997), Juz 2, h. 152.

- b. Bendanya dalam keadaan nyata dan dapat dikuasai, yaitu harus benar-benar dapat diserahterimakan.
- c. Milik sendiri, yaitu hak milik penjual atau yang dikuasakan kepada seseorang tertentu untuk dipelihara.
- d. Diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu keduanya mengetahui secara jelas bentuk, ukuran, dan sifat barang bersangkutan, sehingga tidak akan kecoh-mengecoh.²⁰

Selain itu, pada kasus III dan VI ini ternyata secara bisnis tidaklah menjadi permasalahan, sebab dari sisi etika binis dapat diketahui kualifikasi berikut: dari segi etika pemasaran dalam konteks produk ternyata apa yang dilakukan perusahaan adalah: produk yang dipasarkan ternyata halal dan thayyib, produk yang berguna dan dibutuhkan, dan produk yang dapat memuaskan masyarakat. Sedangkan dari segi etika pemasaran dalam konteks promosi, yaitu sarana memperkenalkan barang melalui cara yang wajar, adanya informasi kegunaanan kualifikasi barang, sarana daya tarik barang terhadap konsumen ternyata cukup kuat, dan informasi fakta yang di topang kejujuran ²¹

Wajar jika dikatakan bahwa praktik jual beli demikian dilandasi dengan fakta dan kejujuran, sehingga pembeli yang datangpun merasa senang. Praktik seperti tentunya sesuai dengan ketentuan hadis berikut:

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Sukharawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35. ²¹ *Ibid*, h. 76.

²² Abu Abdillah Ibn Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Isa Sabil Halaby wa Syirkah, t.th), Jilid 3, h. 737.

Artinya: "Dari Daud ibn Shalih al-Madna dari ayahnya, katanya: saya mendengar Abi Tsaid al-Khudri berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu adalah atas dasar suka sama suka diantara kamu". (HR. Ibn Majah)

Sedangkan dari segi faktor karena ajang promosi dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat umum, dan memperkenalkan perusahaannya juga merupakan hal yang wajar saja karena semua perusahaan ingin produknya atau tokonya/perusahaannya di kenal oleh masyarakat. Pada faktor ini dapat dibenarkan karena dilakukan tanpa kebohongan dan sematamata hanya mengadakan undian berhadiah secara gratis.

Oleh karena itu, pada variasi 2 ini (kasus III dan VI) dimana pihak masyarakat yang mendapatkan undian merasa senang dengan hadiah yang diperolehnya adalah sesuai dengan tujuan transaksi jual beli yang dikehendaki Islam. Dalam hal ini pihak masyarakat yang dapat undian membeli barang tersebut dengan senang hati, tanpa ada tekanan. Selain itu masyarakat juga mengetahui tidak ada manipulasi dalam harga barang yang dibelinya dan hadiah yang diperolehnya.

Dapat dikatakan bahwa praktik jual beli dengan undian berhadiah di Kota Banjarmasin tersebut yang berakibat tidak merugikan masyarakat dimana yang mendapatkan hadiah merasa senang, termasuk jual beli yang baik dan sesuai dengan prinsip suka sama suka, sehingga perbuatan penjual yang demikian dibolehkan.